



**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019 TERKAIT SENGKETA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN**

*ANALYSIS ON CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 01/
PHPU-PRES/XVII/2019 RELATED ON THE RESIDENTIAL GENERAL
ELECTION DISPUTE*

Putri Rizkika Bahri

Universitas Mataram

Email: putririzkikabahri01@gmail.com

Sofwan

Universitas Mataram

Email: sofwan@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dan analisis Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bawaslu memiliki kewenangan terlalu luas bahkan Mahkamah Konstitusi tidak bisa untuk memeriksa kembali hasil dari putusan Bawaslu karena bersifat final. Hal ini bertentangan dengan prinsip check and balance yang diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, Penyusun memandang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu untuk diganti oleh aturan yang dapat memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi atau setidaknya tidaknya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa kembali putusan dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum; Putusan Mahkamah Konstitusi; Sengketa Pemilihan Umum Presiden

Abstract

This research aims are to know judge' consideration on analysis of the Constitutional Court related on the dispute of the result president general election in 2019. Type of this research was normative legal research. Result' obtained in this work are that election supervision body has a broad authority which the constitutional court is unable to review their decree since its nature is final. This matter is against the principle of check and balance which implemented in Indonesia. Therefore, author may suggest Law Number 7 of 2017 on the General Election has to be amend by regulation which can widen the authority of the constitutional court or at least the court has authority to review the decrees from other election organizer bodies.

Keywords: Judge's Consideration; Decree of The Constitutional Court; Presidential General Election Dispute

A. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah keadaan suatu negara dimana dalam system pemerintahan kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan Bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat¹, salah satu contoh hak berdemokrasi di Indonesia adalah kebebasan dalam memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum masih bersifat umum, namun secara khusus dalam Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)². Pada Pemilihan Umum pada tahun 2019 adalah pemilihan umum serentak pertama di Indonesia, Pemilihan Presiden kali ini memiliki begitu banyak kejadian yang menjadi perbincangan di masyarakat, seperti dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan Birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembatasan kebebasan media pers dan diskriminasi perlakuan serta penyalahgunaan penegakkan hukum.

Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 1 perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02. Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Pertama**, apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden? **Kedua**, bagaimanakah analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: **Pertama**, untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; dan **Kedua**, untuk mengetahui hasil analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang permasalahan sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan permasalahan sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Untuk itu pula, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: **Pertama**, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif*³ dibuat oleh pejabat yang berwenang meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara

1 Ardianti Evi, *Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, <http://repository.radenintan.ac.id/1664/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

2 Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm.170

3 Bahan hukum yang memiliki otoritas.

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur hukum, pendapat para ahli hukum, jurnal ketatanegaraan, karya tulis tentang sengketa Pemilihan Umum dan sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan *Ketiga*, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

Lebih lanjut, bahan hukum dalam penelitian ini juga diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan referensi-referensi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, yakni penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif.

C. DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01-PHPU-PRES/XVII/2019 TENTANG SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*)

Kedudukan hukum pemohon atau *legal standing* adalah keadaan suatu pihak memenuhi syarat dan karena itu, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia⁴.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon merupakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*⁵.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Jangka waktu untuk mengajukan permohonan sesuai dengan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh Termohon.

⁴ Lembaga MKRI, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf>, diakses pada Oktober 2011

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019, hlm. 59

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 24.00 WIB.

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan⁶.

3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang terdiri dari 1944 halaman dengan diskusi dari sembilan hakim, keputusan dari kesembilan hakim ini adalah menolak seluruh permohonan Pemohon dan tanpa ada *dissenting opinion*⁷ dengan beberapa pertimbangan tentang dalil yang diajukan oleh Pemohon, antara lain yakni:

a. Pelanggaran Terstruktur, Masif dan Sistematis

Ada dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan 6 (enam) poin yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif atas asas Pemilihan Umum yang bebas dan rahasia

Di dalam permohonannya, Pemohon menduga adanya pelanggaran asas jujur dan rahasia, karena adanya anjuran pada saat hari pemilihan, para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) dengan mengenakan baju berwarna putih. Menurut Mahkamah Konstitusi, hal ini tidak bisa dipertimbangkan Pemohon sendiri juga mengajak para pemilihnya untuk menggunakan baju putih sebagaimana disampaikan dalam surat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Nomor 053/BPN/PS/IV/2019 bertanggal 12 April 2019. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak melanggar asas Pemilihan Umum apapun.

2) Kecurangan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan program kerja pemerintah

Argumentasi Pemohon hanya bersumber dari potongan berita daring tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, dan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, kejadian-kejadian tersebut berlangsung pada tahapan setelah penetapan calon dan Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tugas dan wewenang, telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi ASN, TNI dan POLRI dengan mengeluarkan surat himbauan.

3) Penyalahgunaan Birokrasi⁸ dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Mahkamah Konstitusi, dalil yang diajukan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya serta peristiwa diluar yang diperiksa oleh Bawaslu tidak dilaporkan, tidak ada alat bukti yang mendukung, dan tidak dipenuhinya unsur tindak pidana Pemilihan Umum sehingga Badan Pengawas Pemilu tidak dapat memprosesnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga

6 *Ibid*, hlm. 1790

7 pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai oleh mayoritas

8 aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan

tidak bisa mengambil keputusan diluar kewenangan yang diatur oleh Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang jelas mengatur batasan antar lembaga untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum.

4) Ketidaknetralan Aparatur Negara (Polisi dan Intelijen)

Menurut Mahkamah Konstitusi, terkait sosialisasi Program Pemerintah terjadi saat tahapan pencalonan dan tidak terdapat ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01, walaupun begitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tetap memberikan himbauan. Untuk dalil penggalangan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan cara Polri membentuk tim buzzer di media sosial, dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan calon Presiden, berupa fotokopi berita online tanpa didukung oleh bukti lain.

Persoalan dugaan kedekatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan dengan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bukan berarti serta-merta BIN diperalat oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01. Sedangkan, padapernyataan SBY sama sekali tidak berhubungan dengan Pemilihan Umum 2019, melainkan terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang terjadi tahun 2018. Permasalahan perbedaan perlakuan hukum antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 bukan ranah bidang penegakan hukum yang Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mencampurinya.

5) Pembatasan Kebebasan Media dan Pers

Badan Pengawas Pemilu tidak pernah menerima laporan terkait dengan pembatasan akses terhadap pers maupun lembaga penyiaran yang dilakukan oleh salahsatu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden akan tetapi, sudah adanya teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas ketidaknetralan media tersebut membuktikan bahwa Dewan Pers tetap menjalankan fungsi untuk mengawasi pemberitaan terkait Pemilihan Umum.

6) Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum

Mahkamah Konstitusi merasa bahwa dalil ini telah diselesaikan dengan baik, dikarenakan telah di beri keputusan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutuskan kembali.

Peneliti menarik kesimpulan dari 6 (enam) penjabaran terkait dalil–dalil terstruktur, sistematis, dan masif bahwa adabeberapa dalil yang tidak dilaporkan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) namun dimasukkan dalam permohonan sengketa ini, jika telah dilaporkan maka Badan Pengawas Pemilu telah mengambil tindak lanjut, dan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat fakta yang membuktikan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak melaksanakan kewenangannya.

Dengan demikian, bahwa jelas ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon karena tidak melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), selain itu untuk dalil yang telah ditindak lanjuti maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan, karena akan menyalahi aturan perundang-undangan, oleh sebab itu maka keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan dalil-dalil terstruktur, sistematis, dan masif dapat dikatakan tepat.

b. Kecurangan Lainnya

Pemohon memperoleh dugaan adanya bentuk-bentuk kecurangan lain yang berakibat pada perolehan suara, kecurangan ini terkait persebaran surat suara dan dugaan pembukaan kotak suara secara illegal. Banyak dari dalil-dalil tersebut merupakan dalil tidak lengkap, karena ada beberapa dalil yang tempat terjadinya tidak diketahui maupun tidak memiliki alat bukti.

c. Kecurangan Termohon yang merugikan Pemohon

Menurut Mahkamah Konstitusi dalil Pemohon yang merekomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan suara kembali adalah dalil yang tidak pernah direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya sehingga tentu saja dalil ini tidak memiliki dasar dan tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut.

Terkait dengan dalil Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak mengundurkan dari jabatannya sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah, setiap Bank Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS adalah salah satu pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah. Oleh karena itu, maka jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak termasuk dalam kategori Pejabat Badan Usaha Milik Negara.

D. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Analisis yuridis adalah suatu tindakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan hukum guna mencari solusi agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Analisis yuridis terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan Peneliti bahas dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Perluasan Makna dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pernyataan “**Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut.** Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”⁹ (*huruf tebal dari Peneliti*)

Sesuai pernyataan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka seharusnya ketika lembaga yang berwenang tidak melakukan wewenangnya, hal tersebut menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, namun hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum yang dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada

9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019, hal. 1814-1845

Tahun 2020, bahwa kesimpulan laporan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki terlalu banyak tugas dan kewenangan.

Laporan pelanggaran bisa berubah menjadi sengketa atau sebaliknya sengketa menjadi pelanggaran karena keduanya Bawaslu yang menemukan, memproses dan menyelesaikan, tidak adanya mekanisme *check and balances* dalam mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, dimana Badan Pengawas Pemilu bisa menjadi pihak yang menemukan sengketa, melakukan mediasi, ajudikasi dan memutuskan sengketa.

Pada pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) /KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jika dianggap tidak menjalankan putusan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota maka dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan kemungkinan dijatuhi sanksi, dan Bawaslu/Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengadukan KPU atau KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), tapi tidak sebaliknya.

2. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 yang Ditinjau Berdasarkan Penafsiran Konstitusi

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan cara pandang untuk menyelesaikan suatu perkara. Cara pandang ini sering disebut dengan penafsiran hukum. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa hakim harus menggunakan metode penafsiran tertentu ataupun adanya larangan hakim menggunakan metode penafsiran tersebut.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menggunakan penafsiran ekstensif, penafsiran otentik, dan sistematis dalam pertimbangan majelis hakim.

Keputusan tersebut di atas diambil dengan mengingat keadilan substantif, yakni keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 adalah menolak seluruh permohonan pemohon. Dengan amar menolak seluruh permohonan Pemohon maka putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri sebuah sengketa hukum, berdasarkan karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat, telah mengakhiri suatu sengketa hukum dan tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan lagi serta berlaku bagi seluruh Indonesia.

Penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden membuktikan bahwa masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh regulasi yang mengatur Pemilihan Umum sehingga terjadi benturan kewenangan terutama antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi sehingga Peneliti memandang perlunya *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diatur pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berpijak pada hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, tidak terlihat adanya uji materiil terkait kewenangan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah

Konstitusi hingga saat ini, padahal seharusnya hal ini menjadi perhatian yang penting karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan digunakan kembali pada pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD RI yang direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan ini, pada dalil pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis adalah ada beberapa dalil yang tidak dilaporkan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) namun dimasukkan dalam permohonan sengketa. Jika pelanggaran tersebut telah dilaporkan, Bawaslu telah mengambil tindak lanjut maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Kembali karena akan menyalahi aturan perundang-undangan.

Dasar pertimbangan dalil kecurangan lainnya adalah terdapat dalil yang tidak lengkap, bahkan terdapat dalil yang tidak memiliki alat bukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dasar pertimbangan untuk dalil yang menyatakan bahwa Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak termasuk dalam kategori Pejabat BUMN sehingga dapat dikatakan bahwa Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 01 bukan pejabat BUMN dan tidak harus mundur dari jabatannya.

Kedua, analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 memiliki kesimpulan, yakni perluasan makna dari pernyataan Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum efektif untuk menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena tidak adanya *check and balance* yang tercipta.

Analisis pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 yang dikaji berdasarkan yang dikaji berdasarkan penafsiran konstitusi dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil pemohon didasarkan pada penafsiran penafsiran ekstensif, penafsiran otentik, dan sistematis, dalam pertimbangan Majelis Hakim sehingga dari penafsiran-penafsiran tersebut, dalil Pemohon memang tidak bisa untuk dipertimbangkan sehingga semua hakim sepakat untuk menolak permohonan pemohon.

Berdasarkan simpulan di atas, maka Peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: *Pertama*, disarankan jika memang Pemilihan Umum pada tahun 2024 tetap dilaksanakan serentak, maka pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara di web Sistem informasi penghitungan (Situng) harus dirancang sebagai sarana transparansi kepada masyarakat sehingga tidak ada jeda waktu yang terlalu lama, disamping sebagai fungsi kontrol terhadap proses-proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang sehingga masyarakat dapat pula mengetahui hasil perhitungan secara *real time*; *Kedua*, disarankan agar dilakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf b, c, dan d khususnya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta direvisi dengan ketentuan pasal baru yang dapat memberikan kewenangan kepada

Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa kembali hasil putusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara Pemilihan Umum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti Evi, *Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, <http://repository.radenintan.ac.id/1664/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017
- Fauzan, Encik Muhammad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017
- Lembaga MKRI, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf>, diakses pada Oktober 2011
- Lembaga MKRI, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PhPU-PRES/XVII/2019 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.